



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2024-2026**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 sebagai salah satu dokumen untuk mendukung pembangunan perkebunan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan sebagai sub system dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunannya sudah selaras dan konsisten dengan dokumen yang di atasnya. Renstra ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan langkah-langkah strategi, kebijakan dan program pembangunan perkebunan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2024-2026.

Keberhasilan pembangunan perkebunan dan peternakan tidak terlepas dari pengaruh dinamika lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal perkebunan dan peternakan, dengan demikian arah kebijakan, strategi dan program pembangunan perkebunan dan peternakan yang dikembangkan didasarkan atas hasil analisa lingkungan. Sejalan dengan kondisi tersebut Renstra yang disusun telah mengakomodir masukan-masukan yang konstruktif untuk perencanaan 3 (tiga) tahun kedepan dari internal Dinas Perkebunan dan Peternakan maupun dari pemangku kepentingan, yang selanjutnya diselaraskan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan organisasi. Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjadi dasar pijakan dan arah bagi segenap aparat dan pihak terkait lainnya dalam rangka kebersamaan menuju pengembangan agribisnis perkebunan dan peternakan yang lebih produktif, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

Kami menyadari bahwa Renstra yang disusun belum secara lengkap menggambarkan rencana kinerja yang ideal, namun kami terus berupaya menyempurnakannya. Semoga Renstra ini dapat memberikan daya guna untuk perencanaan peningkatan kinerja organisasi dan aparatur serta peningkatan akuntabilitas instansi, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara pada khususnya dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada khususnya.

Medan, 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	52
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	58
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	81
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	82
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	82
3.2 Isu Strategis	85
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	86
4.1 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	86
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	87
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	88
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	90
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
BAB VIII PENUTUP	92
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkebunan dan peternakan saat ini masih merupakan sub sektor yang berperan penting dalam perekonomian Negara baik di tingkat nasional maupun daerah. Perkebunan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Sedangkan peternakan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan) menyatakan bahwa peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, perusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.


Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun saat ini merupakan dokumen rencana strategik perangkat daerah untuk jangka menengah atau periode 3 (tiga) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD untuk mewujudkan program-program yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah. Renstra menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh PD kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi. Renstra juga dijadikan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja PD mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD setiap tahun selama 3 (tiga) tahun.

Fungsi Renstra PD antara lain sebagai operasional RPJMD/RPD; dasar penyusunan Renja PD; instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan PD; kontrak kinerja kepala PD dengan Kepala Daerah; dan landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Proses penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan
3. Pelaksanaan Forum PD/Lintas Perangkat Daerah
4. Perumusan rancangan akhir
5. Penetapan

Keterkaitan antara materi Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilihat sebagai berikut :



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
15. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 050/16048 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

b. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026, bertujuan:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah Bidang Perkebunan dan Peternakan.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 disusun secara sistematis ke dalam naskah dengan sistematika penulisan terdiri dari 8 (delapan) bab. Secara garis besar tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Mengemukakan macam pelayanan dan kelompok yang menjadi sasaran layanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

4.2. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah

Mengemukakan tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikator masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu anggaran.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas, fungsi dan struktur Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
2. Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sekretariat, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis sekretariat, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya;
 - c. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis sekretariat, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya;
 - d. pelaksanaan administrasi teknis sekretariat, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai uraian tugas :
 - a. menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja serta pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - c. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, penyusunan dan pelaporan keuangan Dinas;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;

- f. menyelenggarakan pengkajian dan pemberian dukungan dalam penetapan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas;
 - g. menyelenggarakan program perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai tugas dan fungsi Dinas;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pelayanan di kesekretariatan, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya dengan dinas/lembaga lintas Kabupaten/Kota;
 - i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan tugastugas teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kesekretariatan, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya;
 - j. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur,.
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Dinas :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perkebunan;
 - c. Bidang Pembinaan Usaha;
 - d. Bidang Peternakan dan
 - e. Bidang Perlindungan dan Kesehatan Hewan;
 - f. UPTD Dinas terdiri dari :
 - 1. UPTD Perbenihan;
 - 2. UPTD Inseminasi Buatan;
 - 3. UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 4. UPTD Klinik Hewan;
 - 5. UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
 - 6. UPTD Ternak Unggas dan Sapi Sihitang;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, keuangan, kearsipan, kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan kantor.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi dan pelaksanaan anggaran;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan strategis Dinas;
- e. penyelenggaraan penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
- f. penyelenggaraan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- h. penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan, pendataan, pengurusan serta pelaporan barang/aset, hibah serta kegiatan pemeliharaan dan perawatan barang/aset Dinas;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- j. penyelenggaraan pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;
- k. penyelenggaraan pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Dinas;
- l. penyelenggaraan pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBPN, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- m. penyelenggaraan penyusunan rencana pengelolaan, pengembangan data dan pengendalian mutu sistem teknologi informasi;
- n. penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
- o. penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- p. penyelenggaraan penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga.

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi dan pelaksanaan anggaran;
- b. menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan strategis Dinas;
- e. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata

- usaha pegawai;
- f. menyelenggarakan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. menyelenggarakan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan, pendataan, pengurusan serta pelaporan barang/aset, hibah serta kegiatan pemeliharaan dan perawatan barang/aset Dinas;
 - i. menyelenggarakan pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
 - j. menyelenggarakan pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;
 - k. menyelenggarakan pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik Daerah pada Dinas;
 - l. menyelenggarakan pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBK, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - m. menyelenggarakan penyusunan rencana pengelolaan, pengembangan data dan pengendalian mutu sistem teknologi informasi;
 - n. menyelenggarakan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
 - o. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - p. menyelenggarakan penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar Lembaga;
 - q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Sekretaris dibantu Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan kebijakan, penyusunan standar, pedoman dan Prosedur, penyelenggaraan, pengkoordinasian kegiatan di bidang optimasi lahan dan pengembangan, budidaya tanaman semusim dan rempah, budidaya tanaman tahunan dan penyegar serta fasilitasi prasarana dan sarana perkebunan.

Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani,

- penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
- b. penyelenggaraan penyusunan standar, pedoman dan Prosedur, kegiatan bidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
 - c. penyelenggaraan pemberian fasilitasi bidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
 - d. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan kegiatan dibidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
 - e. penyelenggaraan penerapan bimbingan teknis optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
 - f. penyelenggaraan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan bidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan

- pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
- g. penyelenggaraan pemberian informasi/sosialisasi dibidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
 - h. penyelenggaraan penerapan adopsi teknologi dibidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
 - i. penyelenggaraan pengkoordinasian kegiatan bidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
 - j. penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
 - k. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian,

perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;

- I. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
- b. menyelenggarakan penyusunan standar, pedoman dan Prosedur, kegiatan bidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
- c. menyelenggarakan pemberian fasilitasi bidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
- d. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dibidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;

- e. menyelenggarakan penerapan bimbingan teknis optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
- f. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan bidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
- g. menyelenggarakan pemberian informasi/sosialisasi dibidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
- h. menyelenggarakan penerapan adopsi teknologi dibidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
- i. menyelenggarakan pengkoordinasian kegiatan bidang optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;

- pemberdayaan petani;
- j. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
 - k. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan optimasi lahan dan pengembangan, teknik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, tanaman semusim, rempah, tahunan, penyegar, fasilitasi pengawasan peredaran sarana pertanian, penyediaan benih tanaman perkebunan, penataan prasarana pertanian, perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian, -826- pengelolaan jalan usaha tani, pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, penataan pendukung pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
 - l. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pembinaan Usaha

Bidang Pembinaan Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, pedoman dan Prosedur, perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan.

Bidang Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggaraan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar Prosedur, perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan,

- pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan;
- b. menyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan;
- c. menyelenggaraan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar, perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi

- petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan;
- d. menyelenggaraan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di Bidang Pembinaan Usaha;
- e. menyelenggaraan fasilitasi perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan;
- f. menyelenggaraan perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan;
- g. menyelenggaraan pemantauan dan pengawasan perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi

dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan; h. menyelenggaraan evaluasi perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan; i. menyelenggaraan pertanggungjawaban perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan;

h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pembinaan Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar prosedur fasilitasi perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan;
- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar prosedur perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman

perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan;

- d. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di Bidang Pembinaan Usaha;
- e. menyelenggarakan fasilitasi perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian

kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan;

- g. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan;
- h. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan;
- i. menyelenggarakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, penilaian usaha perkebunan, pertimbangan teknis perkebunan, penataan sumber daya petani, tata kelola lingkungan dan konservasi perkebunan dan peternakan, penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan, promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan,

pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, kemitraan perkebunan dan peternakan, pengembangan kompetensi penyuluh pertanian, kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, desiminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, penilaian kelayakan dan standar manajemen korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi petani, informasi harga pasar produk komoditi perkebunan dan peternakan;

j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

(4) Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, pedoman dan prosedur penyelenggaraan koordinasi perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;

Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar prosedur perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- b. penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar prosedur perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar prosedur perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- d. penyelenggaraan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di Bidang Peternakan;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- f. penyelenggaraan pelaksanaan perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perbibitan

dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;

- i. penyelenggaraan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- j. penyelenggaraan pengembangan kapasitas petugas mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan serta pakan kewenangan provinsi;
- k. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Peternakan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar prosedur perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar prosedur perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar prosedur perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- d. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di Bidang Peternakan;
- e. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- g. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- i. menyelenggarakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta fasilitasi sarana dan prasarana peternakan;
- j. menyelenggarakan pengembangan kapasitas petugas mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan serta pakan kewenangan provinsi;
- k. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

(5) Bidang Perlindungan dan Kesehatan Hewan

Bidang Perlindungan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, pedoman dan Prosedur, penyelenggaraan koordinasi kegiatan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan.

Bidang Perlindungan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan bimbingan dan arahan kepada ASN pada lingkup Bidang Perlindungan dan Kesehatan Hewan;
- b. penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan perencanaan program pelaksanaan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar prosedur pelaksanaan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan pembinaan, monitoring pelaksanaan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar prosedur pelaksanaan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit

- hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan monitoring kebijakan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyelenggaraan evaluasi kebijakan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
 - k. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perlindungan dan Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Perlindungan dan Kesehatan Hewan;
- b. menyelenggarakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar prosedur pelaksanaan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan penyusunan, penyempurnaan dan perencanaan program pelaksanaan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan,

- pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggaraan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar prosedur pelaksanaan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggaraan pembinaan, monitoring pelaksanaan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggaraan evaluasi pelaksanaan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyelenggaraan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan standar prosedur pelaksanaan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggaraan evaluasi kebijakan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. menyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang hama terpadu kelompok tani, investigasi penyakit hewan, pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, lalu lintas hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan peredaran obat hewan dan pestisida tanaman perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta penyelesaian pelaporan, pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

(6) UPTD Perbenihan

UPTD Perbenihan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan Standar, pedoman dan Prosedur, penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi benih serta pengelolaan kebun produksi.

UPTD Perbenihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan pohon indukan terpilih, blok penghasil tinggi dan calon kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyakan benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
- b. penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan pohon indukan terpilih, blok penghasil tinggi dan calon kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyakan benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan pohon indukan terpilih, blok penghasil tinggi dan calon kebun sumber

- benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyak benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
- d. penyelenggaraan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di UPTD Perbenihan;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan Pohon Indukan Terpilih, Blok Penghasil Tinggi dan calon kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyak benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
 - f. penyelenggaraan pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan Pohon Indukan Terpilih, Blok Penghasil Tinggi dan calon kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyak benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
 - g. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan Pohon Indukan Terpilih, Blok Penghasil Tinggi dan calon kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyak benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
 - h. penyelenggaraan evaluasi sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan Pohon Indukan Terpilih, Blok Penghasil Tinggi dan calon kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyak benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
 - i. penyelenggaraan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan

peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan Pohon Indukan Terpilih, Blok Penghasil Tinggi dan calon kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyak benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;

j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala UPTD Perbenihan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan Pohon Indukan Terpilih, Blok Penghasil Tinggi dan calon kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyak benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan Pohon Indukan Terpilih, Blok Penghasil Tinggi dan calon kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyak benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar Prosedur sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan Pohon Indukan Terpilih, Blok Penghasil Tinggi dan calon kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyak benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
- d. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di UPTD Perbenihan;
- e. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan Pohon

- Indukan Terpilih, Blok Penghasil Tinggi dan calon kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyakan benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan Pohon Indukan Terpilih, Blok Penghasil Tinggi dan calon -851- kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyakan benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
 - g. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan Pohon Indukan Terpilih, Blok Penghasil Tinggi dan calon kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyakan benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
 - h. menyelenggarakan evaluasi sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan Pohon Indukan Terpilih, Blok Penghasil Tinggi dan calon kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyakan benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
 - i. menyelenggarakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih perkebunan, pemeliharaan dan peningkatan hasil kebun produksi, eksplorasi, inventarisasi ketersediaan benih, penilaian dan penetapan calon varietas unggul, penilaian dan penetapan Pohon Indukan Terpilih, Blok Penghasil Tinggi dan calon kebun sumber benih, penyiapan dan pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah kebun produksi, sertifikasi benih dan perbanyakan benih, penyaluran/pemasaran dan distribusi benih tanaman perkebunan dan pengembangan komoditi unggulan;
 - j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas Kepala UPTD Perbenihan Tipe A dibantu :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- c. Seksi Pengelolaan Kebun Produksi.

(7) UPTD Inseminasi Buatan

UPTD Inseminasi Buatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan Standar, pedoman dan Prosedur, penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan produksi, pengujian dan distribusi.

UPTD Inseminasi Buatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- b. penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- d. penyelenggaraan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di UPTD Inseminasi Buatan;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- f. penyelenggaraan pelaksanaan pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- h. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- i. penyelenggaraan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;

j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala UPTD Inseminasi Buatan mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- d. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di UPTD Inseminasi Buatan;
- e. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- g. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- h. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- i. menyelenggarakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku, serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala UPTD Inseminasi Buatan Tipe A dibantu :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Produksi;
- c. Seksi Pengujian dan Distribusi.

(8) UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner

UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan Standar, pedoman dan Prosedur, penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Hygiene dan Sanitasi, Pangan dan Non Pangan.

UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan Komunikasi, -865- Informasi dan Edukasi (KIE) Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjaringan betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH) atau masyarakat;
- b. penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjaringan betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai -866- Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat

- Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjarangan betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;
- d. penyelenggaraan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan KIE Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjarangan betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;
 - f. penyelenggaraan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan KIE Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjarangan betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;
 - g. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan KIE Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan

- evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjaringan betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;
- h. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan KIE Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjaringan betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;
 - i. penyelenggaraan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan KIE Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjaringan betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;
 - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan KIE Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjaringan

- betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;
- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan KIE Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjaringan betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi dampak perubahan iklim laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan Komunikasi, KIE Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjaringan betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;
 - d. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan KIE Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjaringan betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;

- f. menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan KIE Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjaringan betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;
- g. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan KIE Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjaringan betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;
- h. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan KIE Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjaringan betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;
- i. menyelenggarakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan zoonosis terkait dengan perlindungan masyarakat dari dampak zoonosis di wilayah provinsi, kesejahteraan hewan, pembinaan pada unit–unit usaha produk hewan sesuai Standarisasi Kesmavet, laboratorium Kesmavet, audit terhadap unit-unit usaha produk hewan, penerapan NKV pada unit-unit usaha produk hewan

sesuai Standarisasi Kesmavet, Bimbingan KIE Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, pengujian Kesehatan masyarakat Veteriner, pengambilan sampel produk hewan dan melakukan pengujian, pengawasan dan evaluasi terhadap produk hewan sebelum diedarkan kepada konsumen dan lalu lintas produk hewan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan hewani dan non pangan hewani, bimbingan pelaksanaan Standarisasi jagal hewan, penjaringan betina produktif di Rumah Potong Hewan atau masyarakat;

- j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas Kepala UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner, dibantu:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi *Hygiene* dan Sanitasi;
- c. Seksi Pangan dan Non Pangan

(9) UPTD Klinik Hewan

UPTD Klinik Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan Standar, pedoman dan Prosedur, penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pelayanan medik veteriner, penunjang dan rekam medik.

UPTD Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
- b. penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur

- diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
- d. penyelenggaraan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di UPTD Klinik Hewan;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
- f. penyelenggaraan pelaksanaan diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
- h. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner,

- pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
- i. penyelenggaraan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
 - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala UPTD Klinik Hewan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau -883- pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang

- dan rekam medik veteriner;
- d. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di UPTD Klinik Hewan;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
 - g. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
 - h. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
 - i. menyelenggarakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner, instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau farmasi, gizi atau pakan,

- rekam medik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pengelolaan data dan informasi pelayanan Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, pembinaan tenaga medis dan paramedis veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner, penyiapan bahan informasi penunjang dan rekam medik veteriner;
- j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas Kepala UPTD Klinik Hewan, dibantu :

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Pelayanan Medik Veteriner
- c. Seksi Penunjang dan Rekam Medik Veteriner

(10) UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona

UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, pedoman dan prosedur, penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan produksi, pengujian dan distribusi.

UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nutfah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- b. penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nutfah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;

- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- d. penyelenggaraan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- f. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah

ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;

- h. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nutfah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- i. penyelenggaraan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nutfah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nutfah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana -894- pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit

- ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
 - d. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui

- penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nutfah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan -896- ternak sesuai prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- g. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nutfah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui Prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- h. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nutfah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui Prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- i. menyelenggarakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nutfah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui Prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, distribusi dan pemasaran

bibit ternak sesuai Prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;

- j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas Kepala UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona, dibantu :

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Pengembangan dan Produksi
- c. Seksi Pengujian dan Distribusi

(11) UPTD Ternak Unggas Sapi Sihitang

UPTD Ternak Unggas Sapi Sihitang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan Standar, pedoman dan Prosedur, penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan produksi, pengujian dan distribusi.

UPTD Ternak Unggas Sapi Sihitang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengumpulan bahan perumusan, kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pemeliharaan ternak sesuai Prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui Prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur yang berlaku, layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- b. penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pemeliharaan ternak sesuai Prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pemeliharaan ternak sesuai prosedur agar ternak dapat berkembang dengan baik,

- perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- d. penyelenggaraan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di UPTD Ternak Unggas Sapi Sihitang;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai prosedur agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- f. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui Prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui Prosedur untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan

- pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- h. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan -906- penyebaran bibit ternak melalui Prosedur untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
 - i. penyelenggaraan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai prosedur agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui Prosedur untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
 - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala UPTD Ternak Unggas Sapi Sihitang mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan bahan perumusan, kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pemeliharaan ternak sesuai Prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui Prosedur untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya


- pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui Prosedur untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan, pedoman teknis dan Standar prosedur pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui Prosedur yang berlaku untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
 - d. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran kebutuhan di UPTD Ternak Unggas Sapi Sihitang;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur yang berlaku agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui prosedur untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai prosedur agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaganya pemurnian plasma nuftah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui Prosedur untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;

- g. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaga pemurnian plasma nutfah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui Prosedur untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- h. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaga pemurnian plasma nutfah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui Prosedur untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- i. menyelenggarakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pemeliharaan ternak sesuai prosedur agar ternak dapat berkembang dengan baik, perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak unggul berbasis lokal, layanan penjelasan tentang pembibitan ternak kepada masyarakat, mengawasi mutu bibit ternak agar terjaga pemurnian plasma nutfah ternak lokal, pengujian bibit ternak ruminansia, perawatan sarana dan prasarana pembibitan dan pemeliharaan ternak sesuai Prosedur agar selalu dalam keadaan steril dan siap pakai, pengadaan, penyediaan dan penyebaran bibit ternak melalui Prosedur untuk pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat, melaksanakan distribusi dan pemasaran bibit ternak sesuai Prosedur layanan penjelasan dan penyebaran informasi;
- j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas, Kepala UPTD Ternak Unggas Sapi Sihitang, dibantu :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengembangan dan Produksi;
- c. Seksi Pengujian dan Distribusi

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 berjumlah 294 orang. Adapun Kondisi ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan berdasarkan kualifikasi pendidikan, golongan/ ruang, jabatan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel II.1.
Kondisi ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S3	0
2	S2	60
3	S1	152
4	Diploma III	8
5	Diploma II	0
6	Diploma I	0
7	SLTA	69
8	SLTP	3
9	SD	2
	Jumlah	294

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, 2023

Tabel II.2.
Kondisi ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan berdasarkan Kualifikasi Golongan/ Ruang Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	49
2	Golongan III	187
3	Golongan II	56
4	Golongan I	2
	Jumlah	294

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, 2023

Tabel II.3.
Kondisi ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan berdasarkan Kualifikasi Jabatan Tahun 2020-2023

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Pejabat struktural	
	- Eselon II	1
	- Eselon III	16
	- Eselon IV	34
2	Pejabat Fungsional Umum	202
3	Pejabat Fungsional Tertentu	41
	Jumlah	294

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, 2023

2.2.2 Sumberdaya Asset atau Modal

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara memiliki aset berupa sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain gedung dan kendaraan dinas seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. II.4.
Jenis Gedung Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

No	Jenis Gedung	Alamat
1	Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara	Jl. Jenderal Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 24, Kel. Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan
2	UPT. Perbenihan	Jl. Asrama Komplek Disbun No. 124 A Kelurahan Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia Kota Medan
3	UPT. Inseminasi Buatan	Jl. Gatot Subroto No.255 Kp. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan
4	UPT. Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jl. Gatot Subroto No.255 Kp. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan
5	UPT. Klinik Hewan	Jl. Gatot Subroto No.255 Kp. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan
6	UPT. Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona	Jl. Poskeswan, Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu
7	UPT. Unggas dan Sapi Sihitang	Jl. H. T Rizal Nurdin Km 4,5 Kel. Sihitang Padang Sidempuan
8	Rumah Jaga Kebun Induk	Desa Air Genting, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan
9	Rumah Jaga Kebun Induk	Jl. Desa Kampung Dalam, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu
10	Rumah Jaga Kebun Induk	Jl. Lintas ke BandaAceh, Desa Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat
11	Rumah Jaga Kebun Induk	Jl. Lintas ke Sipahutar, Desa Parbaju Tonga, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara
12	Rumah Jaga Kebun Induk	Jl. Lintas ke Tiga Binanga, Desa Pertumbuken, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo
13	Rumah Jaga Kebun Induk	Jl. Lintas pantai ke Barus, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah
14	Rumah Jaga Kebun Induk	Jl. Desa Air Genting, Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan
15	Rumah Jaga Kebun Induk	Jl. Desa Jaharum, Desa Jaharum B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang
16	Rumah Jaga Kebun Induk	Jl. Desa Kampung Dalam, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu
17	Rumah Jaga Kebun Induk	Jl. Lintas ke Banda Aceh, Desa Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat
18	Rumah Jaga Kebun Induk	Jl. Lintas ke Sipahutar, Desa Parbaju Tonga, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara
19	Rumah Jaga Kebun Induk	Jl. Lintas ke Tiga Binanga, Desa Partumbuken, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo
20	Rumah Jaga Kebun Induk	Jl. Desa Jaharum, Desa Jaharum B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang
21	Rumah Jaga Kebun Induk	Jl. Lintas pantai ke Barus, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah

Tabel II.5.
Kendaraan Bermotor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2022

No	Jenis	Tipe	No. Mesin	No. Polisi
1	Jeep	Daihatsu /	RF-10V-96201	BK 76 B
2	Multi Purpose Vehicle (MPV)	ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q / M/T VENTURER VIN 2017	MHFAW8E M4H0206581	BK 1433 J
3	Multi Purpose Vehicle (MPV)	KIJANG TOYOTA / INNOVA	MHFXX42G2821 28288	BK 1663 K
4	Multi Purpose Vehicle (MPV)	KIJANG TOYOTA / INNOVA G	MHFXX42G1821 30341	BK 5 Y
5	Multi Purpose Vehicle (MPV)	T. Kijang Innova / Mini Bus	MHFXX42G1A21 77780	BK 1967 K
6	Multi Purpose Vehicle (MPV)	TOYOTA / AVANZA 1500 S	MHFM1CA4JBK0 58713	BK 1395 L
7	Multi Purpose Vehicle (MPV)	TOYOTA / INNOVA G	MHFXX42G5421 74977	BK 1984 K
8	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota / Innova Venturer	MHFAW8E M4H0206581	BK 1563 J
9	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota / Kijang Innova	MHFXX40G6C45 03454	BK 1583 L
10	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota / Kijang Innova E	MHFXX41GXC0 053040	BK 1656 L
11	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota / Kijang Innova J	MHFXX4034C45 03467	BK 1581 L
12	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota Innova / Mini Bus	MHFXX42G1921 47125	BK 1750 K
13	Multi Purpose Vehicle (MPV)	TOYOTA / INNOVA G	MHFXX42GXB21 92361	BK 1231 L
14	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota/Kijang Innova	MHFXX40G2C45 03435	BK 1580 L
15	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota Innova / Mini Bus	MHFXX42G9921 46319	BK 1757 K
16	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota / Kijang Innova	MHFXX40G5C45 03445	BK 1582 L
17	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota Innova / Mini Bus	MHFXX42G0941 46354	BK 1768 K
18	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota Innova / Mini Bus	MHFXX42G9921 47535	BK 1780 K
19	Multi Purpose Vehicle (MPV)	TOYOTA / INNOVA	MHFXX42G4A21 74341	BK 1985 K
20	Multi Purpose Vehicle (MPV)	AVANZA	MHM1BA2J9K02 2304	BK 1837 K
21	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota / Kijang Innova	MHFXX41G4800 34278	BK 1662 K
22	Sport Utility Vehicle (SUV)	Daihatsu Terrios TS	MHKG2CJ1J8K0 07212	BK 1658 K
23	Sport Utility Vehicle (SUV)	Honda HRV	MHRRU5870JJ70 1586	BK 1539 J
24	Pick Up	MITSUBISHI / Mitsubishi Pajero Sport	MMBGUK R10GH035529	BK 1174 J
25	Pick Up	MITSUBISHI / TRITON 2.5L DC GLS 4x4 M/T Assy Year 2016	MMBJNKL30GH0 80205	BK 9091 J

No	Jenis	Tipe	No. Mesin	No. Polisi
26	Pick Up	ISUZU / TBR 54 PICK UP TURBO	MHCTBR5 4B9K149004	BK 9049 J
27	Pick Up	Mitsubishi / Triton	MMBENK L30JH035124	BK 9309 J
28	Pick Up	TOYOTA / HI LUX DIESEL	MR0AS12G5E00 15102	BK 8790 J
29	Pick Up	MITSUBISHI TRITON 2.5L / DC GLS 4X4 M/T ASSY	MMBJNKL30HH0 52895	BK 9186 J
32	Sepeda Motor	Honda / Vario	MH1KF4112JK33 4407	BK 2651 A
33	Sepeda Motor	Honda / Vario	MH1KF4112JK33 9414	BK 2654 A
35	Sepeda Motor	Honda / Vario	MH1KF4119JK28 6372	BK 2652 A
36	Sepeda Motor	HONDA VARIO /	MH1JE12128K22 007	BK 5493 K
37	Sepeda Motor	HONDA VARIO /	MH1JE12158K22 163	BK 5492 K
38	Sepeda Motor	YAMAHA NEW AEROX / 155 VVA (STANDAR VERSION)	MH3SG2610HJ08 0719	BK 4326 L
39	Sepeda Motor	YAMAHA NEW AEROX / 155 VVA (STANDAR VERSION)	MH3SG4610HJ07 9679	BK 4325 L
40	Sepeda Motor	YAMAHA NEW AEROX / 155 VVA (STANDAR VERSION)	MH3SG4610HJ08 2233	BK 4327 L
41	Sepeda Motor	Honda / GL Pro		BK 4511 K
42	Sepeda Motor	Honda / GL Pro	MHIWAB00TTK0 09051	BK 2146 N
43	Sepeda Motor	Honda / GL Pro	MHIWAB00VVK- 068519	BB 2206 B
44	Sepeda Motor	HONDA / NF11B2D1 M/T	MH1JBE311BK01 8816	BK 6986 K
45	Sepeda Motor	HONDA / NF11B2D1 M/T	MH1JBE315BK04 4691	BK 6983 K
46	Sepeda Motor	HONDA / NF11B2D1 M/T	MH1JBE319BK00 6431	BK 6985 K
47	Sepeda Motor	Honda / Win (MCB)	HA019-14546	BK 6781 D
48	Sepeda Motor	Honda / Win (MCB)	HA019-14985	BK 6739 D
49	Sepeda Motor	Honda / Win (MCB)	HA022-17247	BK 3472 H
50	Sepeda Motor	Honda / Win (MCB)	HA-019-14973	BK 6791 D
51	Sepeda Motor	HONDA VARIO 125 / E1F02N12M2 A/T	MHIJFV118GK41 6569	BK 3655 L
52	Sepeda Motor	HONDA VARIO 125 / E1F02N12M2 A/T	MH1JFV110GK41 6565	3654 L
53	Sepeda Motor	Honda Z.90 /	S.902.121133	BK 6093 B
54	Sepeda Motor	Kanzen / KM100S	MG4XCGC1C4J0 08921	BK 3017 K
55	Sepeda Motor	Mio Xeon RC / Matic	MH31LB001DK06 3596	BK 2542 I
56	Sepeda Motor	Suzuki /	A100-227606	BK 5735 H
57	Sepeda Motor	YAMAHA / 28D (MIO/AL115S) A/T	MH328D305BK39 0537	BK 6086 K

No	Jenis	Tipe	No. Mesin	No. Polisi
58	Sepeda Motor	YAMAHA / 28D (MIO/AL115S) A/T	MH328D30CAJ25 0831	BK 6084 K
59	Sepeda Motor	YAMAHA / 28D (MIO/AL115S) A/T	MH328D30CAJ32 6186	BK 6085 K
60	Sepeda Motor	Yamaha / Alfa	MH3-3AY008-SK879390	BK 2271 J
61	Sepeda Motor	YAMAHA / JUPITER MX-CW (Hitam)	MH350C006EK84 6092	BK 2772 L
62	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	MH331B002AJ33 5841	BK 6033 K
63	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	MH331B002AJ34 1464	BK 6035 K
64	Sepeda Motor	YAMAHA / XEON RC (Merah)	MH31LB00AEJ15 3013	BK 2771 L
65	Sepeda Motor	Yamaha Alfa /	MH3-3AY008-SKB876667667	BK 2287 J
66	Sepeda Motor	Yamaha RX-Special /	MH320020B9JI25 423	BK 2202 K
67	Sepeda Motor	YAMAHA / AEROX 125 LC, Thn 2016	MH3SE99108J00 2573	BK 3464 L
68	Sepeda Motor	YAMAHA / AEROX 125 LC,	MH3SE99108J00 9744	BK 3466 L
69	Sepeda Motor	YAMAHA / AEROX 125 LC,	MH3SE99108J01 0280	BK 3467 L
70	Sepeda Motor	HONDA / GL	MHIKC521	BK 2695 L
		15B1 DF M/T	ODK101997	
71	Sepeda Motor	HONDA / NF11B2D1 M/T	MH1JBE31XBK0 51460	BK 6984 K
72	Sepeda Motor	Yamaha / Vixion	MH33C1004AK42 3190	BK 6036 K
73	Sepeda Motor	Honda / Vario	MH1KF4111JK28 4132	BK 2650 A
74	Sepeda Motor	Honda / Vario	MH1KF4113JK33 4402	BK 2653 A
75	Sepeda Motor	Honda / Vario	MH1KF4113JK33 9101	BK 2649 A
76	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	MH331B002AJ33 7352	BK 6034 K
77	Sepeda Motor	YAMAHA / AEROX 125 LC, Thn 2016	MH3SE99108J01 4582	BK 3465 L
79	Sepeda Motor	Yamaha / Vixion	MH33C1004AK41 5912	BK 6037 K
80	Scoter	Vespa / Exel		BK 9686 J

Tabel II.6.
Kendaraan Bermotor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2022

No. Urut	Gol.	Kode Barang	Nama Barang	Total (Rupiah)
1	2	3	4	5
1	1		TANAH	185.943.087.164,84
		1	Tanah	185.943.087.164,84
2	2		PERALATAN & MESIN	38.241.607.490,15
		1	Alat Besar	2.165.931.210,00
		2	Alat Angkutan	8.879.638.419,00
		3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	558.511.650,00
		4	Alat Pertanian	3.854.676.793,00
		5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	9.627.089.714,00
		6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.825.896.110,00
		7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.408.286.491,00
		8	Alat Laboratorium	5.184.068.203,00
		9	Alat Persenjataan	64.867.000,00
		10	Komputer	4.254.763.467,00
		11	Alat Eksplorasi	0
		12	Alat Pengeboran	185.792.596,00
		13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	188.102.337,15
		14	Alat Bantu Eksplorasi	0
		15	Alat Keselamatan Kerja	0
		16	Alat Peraga	0
		17	Peralatan Proses/Produksi	0
		18	Rambu – Rambu	43.983.500,00
		19	Peralatan Olah Raga	0
3	3		GEDUNG & BANGUNAN	84.251.786.470,90
		1	Bangunan Gedung	79.438.792.983,13
		2	Monumen	147.600.000,00
		3	Bangunan Menara	0
		4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.665.393.487,77
4	4		JALAN, IRIGASI & JARINGAN	10.907.860.092,54
		1	Jalan Dan Jembatan	3.554.628.132,39
		2	Bangunan Air	3.002.818.422,52
		3	Instalasi	3.641.790.024,93
		4	Jaringan	708.623.512,70
5	5		ASET TETAP LAINNYA	5.827.355.695,00
		1	Bahan Perpustakaan	194.961.000,000
		2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0
		3	Hewan	3.534.314.084,00
		4	Biota Perairan	0
		5	Tanaman	1.048.950.000,00
		6	Barang Koleksi Non Budaya	0
		7	Aset Tetap Dalam Renovasi	1.049.130.611,00

No. Urut	Gol.	Kode Barang	Nama Barang	Total (Rupiah)
1	2	3	4	5
6	6		KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	0
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP				53.293.577.058,60
TOTAL ASET TETAP				271.878.119.854,83
7	7		ASET LAINNYA	42.704.071.158,60
		21	Rusak Berat	26.091.717.858,60
		22	Aset Non Operasional	14.672.221.000,00
		23	Aset Tak Berwujud	1.940.132.300,00
AKUMULASI AMORTISASI				1.782.885.185,69
TOTAL ASET LAINNYA				40.921.185.972,91
TOTAL ASET				312.799.305.827,74

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, perkebunan dan peternakan masuk kedalam Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II.7.

Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Bidang	Sub Urusan	Urusan Daerah Provinsi
Bidang Pertanian	1. Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan peredaran sarana pertanian b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman. c. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. d. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. f. Pengawasan peredaran obat hewan ditingkat distributor. g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Bidang	Sub Urusan	Urusan Daerah Provinsi
		h. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.
	2. Prasarana Pertanian	a. Penataan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
	3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi. c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan. d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. e. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi. f. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.
	4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi.
	5. Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi.

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan Perkebunan dan Peternakan. Adapun Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

2.3.1. Perkebunan

a. Produksi dan Produktivitas

Produksi perkebunan dapat dicapai dari 3 (tiga) jenis pengolahan perkebunan berdasarkan kepemilikan yaitu perkebunan swasta (PBSN & PBSA), Perkebunan Negara (PTPN) dan Perkebunan Rakyat (PR). Produksi perkebunan adalah banyaknya hasil dari tanaman tahunan dan semusim yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada semester/triwulan laporan. Sedangkan produktivitas perkebunan adalah produksi perkebunan yang dibagi dengan tanaman menghasilkan (untuk tanaman tahunan) atau luas panen (untuk tanaman semusim).

Produksi dan produktivitas komoditas perkebunan merupakan salah satu indikator kinerja utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Produksi dan produktivitas komoditas perkebunan yang menjadi sasaran adalah produksi dan produktivitas 24 (dua puluh empat) komoditas perkebunan rakyat.

Realisasi luas areal perkebunan rakyat di Sumatera Utara dari tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada Tabel II.8.

Tabel II.8.
Perkembangan Luas Areal Perkebunan Rakyat di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2021

No.	Jenis Tanaman	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Karet	369.406,43	369.391,00	369.392,00	369.392,00
2	Kelapa Sawit	433.019,71	439.315,00	441.399,52	442.072,76
3	Kopi Arabika	76.257,64	77.765,00	77.834,00	79.388,64
	Kopi Robusta	17.437,64	17.609,00	17.643,00	17.778,00
4	Kelapa	109.631,71	110.345,00	110.464,00	110.478,00
5	Kakao	54.038,30	54.314,00	54.416,00	54.467,00
6	Cengkeh	3.347,17	3.409,00	3.449,00	3.520,20
7	Kemenyan	23.068,90	23.119,00	23.146,00	23.172,00
8	Kulit Manis	5.780,83	5.809,00	5.838,00	5.872,00
9	Kemiri	10.506,05	10.547,40	10.571,25	10.613,00
10	Pala	184,30	185,00	191,00	210,00
11	Lada	195,50	197,00	212,00	245,00
12	Kapuk	515,60	519,00	523,00	531,00
13	Gambir	1.635,30	1.638,00	1.640,00	1.661,00
14	Teh	7.007,47	-	-	-
15	Aren	6.175,57	7.020,00	7.063,00	7.105,00
16	Pinang	166,45	6.192,00	6.240,00	6.315,00
17	Vanili	25,00	172,00	187,00	194,00
18	Jarak	18,25	26,00	27,00	30,00
19	Kapulaga	-	20,00	24,00	31,00
20	Andaliman	-	-	-	332,31
21	Nilam	897,70	901,00	907,00	918,00
22	Tembakau	1.908,91	1.895,61	1.769,00	1.774,00
23	Tebu	810,25	1.212,57	612,00	6,00
24	Sereh Wangi	3.616,86	528,00	540,00	591,00
	Total	1.125.651,54	1.132.129,58	1.134.087,77	1.136.696,91

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, 2023

Realisasi produksi komoditas perkebunan secara keseluruhan dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel II.9.

Tabel II.9.
Perkembangan Produksi Perkebunan per Komoditi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

No	Uraian/Komoditi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
I.	Perk. Besar Swasta					
1.	Karet	118.790,72	119.486,58	24.524,80	24.860,93	24.860,93
2.	Kelapa Sawit	9.705.508,11	12.574.520,68	11.361.158,60	11.361.950,00	11.361.950,00
3.	Kakao	1.359,00	133,00	79,44	133,89	133,89
4.	Kopi	-	-	-	-	-
5.	Teh	-	-	-	-	-
6.	Kelapa	-	-	-	-	-
	Jumlah I	9.825.657,83	12.694.140,26	11.385.762,84	11.386.944,82	11.386.944,82
II.	Perk. Negara					
1.	Karet	38.276,00	36.280,00	36.365,00	33.763,00	33.763,00
2.	Kelapa Sawit	5.414.498,58	5.541.934,78	5.500.327,63	5.809.316,15	5.809.316,15
3.	Kakao	-	-	-	-	-
4.	Tebu	17.222,04	18.725,49	19.832,91	22.742,74	22.742,74
5.	Tembakau	213,00	33,32	3,71	4,18	4,18
6.	Teh	8.094,16	8.317,99	9.241,96	9.637,00	9.637,00
	Jumlah II	5.478.303,78	5.605.291,58	5.565.771,21	5.875.463,07	5.875.463,07
III.	Perk. Rakyat					
1.	Karet	309.760,12	309.973,00	310.016,00	310.018,00	310.020,00
2.	Kelapa Sawit	6.729.162,09	7.006.986,36	7.199.750,00	7.451.890,91	7.859.695,84
3.	Kopi Arabika	63.233,94	66.831,00	67.469,00	71.588,00	76.528,00
4.	Kopi Robusta	7.835,09	8.091,00	9.128,00	9.283,00	10.406,00
5.	Kelapa	97.033,44	99.132,00	99.972,00	100.036,00	101.964,96
6.	Kakao	34.071,38	34.792,00	35.696,00	36.310,00	35.444,43
7.	Cengkeh	989,33	1.097,00	1.814,00	2.028,69	2.247,00
8.	Kemenyan	8.332,78	8.481,00	8.604,00	8.845,00	8.967,00
9.	Kulit Manis	3.680,83	3.792,00	4.012,00	4.329,00	4.635,00
10.	Kemiri	13.390,56	13.529,40	13.805,00	13.980,00	14.232,00
11.	Pala	88,05	89,00	112,00	117,00	130,60
12.	Lada	87,04	87,00	206,00	219,00	237,00
13.	Kapuk	191,66	191,00	208,00	223,00	229,40
14.	Gambir	1.369,17	1.368,00	1.509,00	1.634,00	1.823,00
15.	Aren	5.382,81	6.100,00	6.619,00	7.236,00	7.825,00
16.	Pinang	4.089,77	4.113,00	4.358,00	4.613,00	4.966,00
17.	Vanili	83,41	84,00	106,00	126,00	166,00
18.	Jarak	16,50	18,00	30,00	39,00	43,00
19.	Kapulaga	11,78	13,00	27,00	39,00	47,00
20.	Sereh Wangi	-	211,00	231,00	266,00	33,34
21.	Nilam	245,99	296,00	336,00	344,00	369,00
22.	Tembakau	1.446,51	1.405,01	1.737,00	1.751,00	1.797,00
23.	Tebu	940,00	3.315,93	960,00	19,00	-
24.	Andalima	-	-	-	-	224,00
	Jumlah III	7.281.442,25	12.694.140,26	7.766.705,00	8.025.099,87	8.442.030,56

Keterangan: Produksi kelapa sawit dalam bentuk TBS

* Angka Sementara 2022

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, 2023

Peningkatan produksi komoditas perkebunan rakyat pada tahun 2019-2022 ditargetkan sebesar 2,65-2,80% per tahun. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi komoditas perkebunan rakyat tahun 2019-2022 melebihi target yang telah direncanakan. Produksi komoditas perkebunan rakyat lebih besar dibandingkan dengan

perkebunan besar swasta dan perkebunan negara. Hal ini disebabkan luasan perkebunan rakyat lebih luas dibandingkan perkebunan besar swasta dan perkebunan negara. Namun dari segi produktivitas, perkebunan rakyat masih lebih rendah dari perkebunan besar swasta dan perkebunan negara.

Perkembangan produktivitas komoditas perkebunan dapat dilihat pada Tabel II.10. berikut :

Tabel II.10.
Perkembangan Produktivitas Perkebunan per Komoditi di Provinsi Sumatera Utara
(Kg/ Ha) Tahun 2018-2022

No	Uraian/Komoditi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
I.	Perkebunan Besar Swasta					
1.	Karet	1.568,03	1.647,07	472,35	506,00	506,00
2.	Kelapa Sawit	20.349,72	5.138,55	21.045,98	21.706,36	21.706,36
3.	Kakao	433,35	627,36	426,19	718,29	718,29
4.	Kopi	-	-	-	-	-
5.	Teh	-	-	-	-	-
6.	Kelapa	-	-	-	-	-
II.	Perkebunan Negara					
1.	Karet	1.472,18	1.359,63	1.258,29	1.090,06	1.090,06
2.	Kelapa Sawit	21.256,69	5.056,80	21.213,38	22.360,43	22.360,43
3.	Kakao	-	-	-	-	-
4.	Tebu	3.506,77	3.340,86	3.998,94	5.285,40	5.285,40
5.	Tembakau	4.840,91	757,27	927,50	1.045,00	1.045,00
6.	Teh	2.073,36	2.071,24	2.254,39	2.324,13	2.324,13
III.	Perkebunan Rakyat					
1.	Karet	1.143,99	1.144,76	1.144,92	1.144,92	1.144,94
2.	Kelapa Sawit	17.686,64	18.273,20	18.743,44	19.368,99	19.495,12
3.	Kopi Arabika	1.145,45	1.203,08	1.213,67	1.251,59	1.327,81
4.	Kopi Robusta	758,70	778,80	875,25	883,84	985,14
5.	Kelapa	1.074,15	1.096,36	1.104,69	1.104,88	1.118,12
6.	Kakao	930,41	947,55	971,21	986,71	998,45
7.	Cengkeh	450,49	493,92	809,46	891,32	946,90
8.	Kemenyan	431,46	438,61	444,90	457,04	462,83
9.	Kulit Manis	985,04	1.010,39	1.064,19	1.139,21	1.189,04
10.	Kemiri	1.474,08	1.485,93	1.513,21	1.527,53	1.540,26
11.	Pala	714,11	723,58	881,89	860,29	773,70
12.	Lada	576,42	568,63	1.240,96	1.203,30	1.209,18
13.	Kapuk	553,93	552,02	592,59	624,65	633,70
14.	Gambir	1.058,66	1.057,19	1.161,66	1.245,43	1.357,41
15.	Aren	1.319,69	1.491,81	1.605,00	1.736,92	1.844,21
16.	Pinang	917,90	919,93	968,66	1.009,41	1.047,68
17.	Vanili	653,43	656,25	768,12	875,00	1.000,00
18.	Jarak	970,59	1.058,82	1.500,00	1.950,00	1.482,76
19.	Kapulaga	1.095,81	1.181,82	1.928,57	2.052,63	1.342,86
20.	Sereh Wangi	-	400,38	427,78	453,92	40,66
21.	Nilam	400,77	356,20	370,45	375,14	399,78
22.	Tembakau	988,13	858,55	982,47	990,38	1.006,16
23.	Andaliman	-	-	-	-	1.127,05
24.	Tebu	1.160,14	2.747,25	1.000,00	3.166,67	-

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, 2023

Produktivitas komoditi perkebunan rakyat di Sumatera Utara relatif masih lebih rendah jika dibandingkan perkebunan besar negeri (PTPN) maupun perkebunan besar swasta (PBSN & PBSA) yang ada di Indonesia sendiri. Berbagai program disusun dan dilaksanakan untuk mencapai target tersebut khususnya untuk perkebunan rakyat, antara lain melalui fasilitasi bantuan benih, fasilitasi intensifikasi tanaman, fasilitasi perluasan/pengembangan/peremajaan tanaman, peningkatan kompetensi petugas/petani dan bimbingan penerapan teknis manajemen.

Perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembangunan perkebunan di fokuskan pada perkebunan rakyat karena perkebunan besar negara (PTPN) dan perkebunan besar swasta (PBSN & PBSA) memiliki sumberdaya yang cukup untuk mengelola perkebunannya. Sedangkan petani/pekebun masih memiliki banyak permasalahan, mulai dari permasalahan teknis, keterampilan maupun dalam hal manajemen perkebunan. Dari 24 (dua puluh tiga) jenis komoditi perkebunan rakyat, komoditi yang menjadi fokus Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2024-2026 adalah kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan kelapa (sesuai UU No.39 Tahun 2014). Kinerja produksi dan luas lahan untuk keenam komoditi tersebut dapat dilihat pada Tabel II.19. (T-C.23).

b. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator kesejahteraan petani, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib). Melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dapat dilihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani, begitu juga sebaliknya.

Kesejahteraan petani khususnya dari subsektor perkebunan dapat diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP). Pada tabel II.11. dapat dilihat target dan realisasi NTP Perkebunan Tahun 2019 s/d 2022 Provinsi Sumatera Utara.


Tabel II. 11.
Target dan Realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Tahun 2019-2022
Provinsi Sumatera Utara

Subsektor	Target NTP Perkebunan					Realisasi NTP Perkebunan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
Tanaman Perkebunan	-	-	100,01%	100,51%	101,01%	93,52	125,03	145,04	152,28

Dari Tabel II.11. terlihat bahwa NTP perkebunan terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022, dimana tahun 2020 s/d 2022 NTP Perkebunan lebih besar dari 100. Hal ini menunjukkan petani pekebun di Sumatera Utara mengalami surplus. Terjadinya

surplus dikarenakan naiknya harga komoditas perkebunan terutama kelapa sawit dan karet sehingga indeks yang diterima petani (It) mengalami peningkatan dimana peningkatan tersebut lebih besar dari peningkatan indeks yang dibayar oleh petani (Ib).

NTP Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 s/d 2022 berada di atas rata-rata NTP Perkebunan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik II.1. Nilai Tukar Perkebunan Sumatera Utara dan Nasional

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sub sektor perkebunan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan ekonomi Sumatera Utara yang dijabarkan pada data PDRB yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik.

Tabel II.12.
Target dan Realisasi Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2019-2023

PDRB	Target PDRB					Realisasi PDRB				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020*	2021**	2022	2023
PDRB Total	-	-	-	-	-	799.608,95	811.188,31	859.870,95		-
PDRB Sub Sektor Perkebunan	-	-	-	-	-	79.001,99	86.501,67	102.036,81		-
Kontribusi Sub Sektor Perkebunan	-	-	10,58 %	10,68 %	10,78 %	9,88	10,66	11,87		-
Pertumbuhan (%)	-	-	-	-	-	7,21	9,49	17,96		-

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Provsu Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BPS Provsu (untuk Realisasi PDRB)

d. Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber PAD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil retribusi penjualan produksi usaha daerah dari Kebun-kebun produksi dilingkup kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

Realisasi PAD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel II.13. yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan PAD dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dimana realiasi PAD melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel II.13.
Target dan Realisasi PAD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	785.000.000	870.873.590	110,94
2019	898.500.000	975.625.750	108,58
2020	700.000.000	985.353.820	140,76
2021	1.000.000.000	1.129.478.020	112,95
2022	1.000.000.000	1.248.669.990	124,87

e. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Perkebunan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terus peningkatan dan capaiannya di atas 90 %, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.14.

Tabel II.14.
Target dan Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	37.618.462.491	34.882.572.234	92,73
2020	36.637.916.508,68	34.257.807.189	93,50
2021	39.463.007.278	36.906.045.699	93,52
2022	37.269.228.272	35.278.646.917	94,66

2.3.2. Bidang Peternakan

a. Produksi Daging, Telur dan Susu

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi dan peluang dalam pengembangan peternakan. Lahan yang luas untuk dapat yaitu terdiri dari dua puluh lima kabupaten, delapan kota dan banyak pulau yang terdapat di kawasan Sumatera Utara merupakan bukti bahwa banyak lahan yang dapat dijadikan sentra pengembangan peternakan.

Luas lahan yang masih terbentang luas berpotensi untuk penggembalaan ternak. Lahan perkebunan yang sangat luas merupakan peluang yang sangat besar untuk penggembalaan ternak di Sumatera Utara. Potensi pengembangan ternak di Sumatera Utara juga didukung adanya lahan pertanian yang luas sebagai sumber pakan ternak. Lahan pertanian padi, jagung, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau merupakan daya dukung utama dalam pengembangan ternak. Sumatera Utara mempunyai potensi yang cukup besar untuk penyediaan bahan pakan untuk pengembangan ternak unggas (ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras dan ternak itik). Bahan utama pakan sumber energi ternak unggas adalah dedak dan jagung, sedangkan bahan utama sumber protein adalah tepung ikan dan tepung kedelai atau bungkil kedelai.

Selain daya dukung berupa potensi sumber daya alam yang terdapat di Sumatera Utara, perkembangan peternakan juga didukung oleh sarana dan prasarana peternakan yang tersebar di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, antara lain Petugas Inseminator (IB, PKb dan ATR), Pos Inseminasi Buatan (IB) dan unit layanan IB, Rumah Potong Hewan (RPH), Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), dan Pasar Hewan. Selain infrastruktur peternakan yang dimiliki oleh Pemerintah, terdapat juga daya dukung oleh sektor swasta antara lain: perusahaan pakan, perusahaan obat hewan, perusahaan feedlotter, dan perusahaan breeder ayam ras pedaging.

Wilayah potensial pengembangan ternak di Sumatera Utara berdasarkan Masterplan Peternakan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel II.15.

Tabel II.15.
Wilayah Potensial Pengembangan Ternak di Sumatera Utara

No.	Nilai Potensi	Komoditas	Daerah Pengembangan
1	Sangat Potensial	Kambing	Mandailing Natal, Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Karo, Dairi
2	Sangat Potensial	Ayam Kampung	Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Asahan, Dairi, Langkat, Humbahas, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Batubara, Padang Lawas Utara, Tanjung Balai, Dairi, Nias
3	Potensial	Sapi Potong	Asahan, Simalungun, Langkat, Serdang Bedagai, Batubara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Karo
4	Potensial	Kerbau	Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli UtaraToba, Dairi, Humbahas, Pakpak Bharat, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas
5	Potensial	Domba	Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Batubara
6	Potensial	Babi	Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Toba, Labuhanbatu, Asahan, Simalungun, Karo, Nias Selatan, Humbahas, Pakpak Bharat, Samosir, Labuhanbatu Utara, Sibolga, Tanjung Balai, Gunung Sitoli
7	Potensial	Ayam Petelur	Asahan, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Binjai
8	Potensial	Ayam Potong	Asahan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Utara, Simalungun, Labuhanbatu Selatan
9	Potensial	Itik	Mandailing Natal, Toba, Asahan, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Karo

Sumber : Masterplan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, 2021

Dalam rangka pembangunan peternakan menuju swasembada pangan hewani dengan menjadikan sektor agraris sebagai motor penggerak pembangunan dilaksanakan beberapa upaya terutama dalam hal meningkatkan target produksi.

Peningkatan produksi daging terjadi selama lima tahun berturut-turut, terutama ada tahun 2019 terjadi kenaikan produksi daging yang sangat tinggi. Hal ini didukung oleh produksi daging ayam ras dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah bersinergi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal perolehan data mengenai populasi serta produksi daripada ayam ras baik pedaging maupun petelur Untuk produksi telur, dapat terlihat peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir dimana tiap tahunnya target produksi telur dapat dicapai. Produksi susu mengalami peningkatan sejak periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Hal ini dapat dilihat pada Tabel II.16.

Tabel II.16.
Produksi Ternak di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 – 2022

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
I	DAGING					
1	Sapi	15.240,33	14.153,16	12.961,01	13.745,06	13.859,09
2	Kerbau	1.651,42	1.738,61	1.685,71	2.185,20	2.260,41
3	Kambing	1.212,96	1.118,44	848,73	900,98	927,47
4	Domba	538,91	643,12	498,14	563,79	588,72
5	Babi	51.469,78	49.123,96	11.665,42	11.136,87	10.331,49
6	Kuda	63,65	41,82	47,05	38,75	39,21
7	Ayam Buras	19.278,84	18.504,90	15.102,42	16.490,14	16.953,66
8	Ayam Ras Petelur	18.397,50	18.512,51	19.062,63	21.302,18	28.579,11
9	Ayam Ras Pedaging	53.823,08	151.594,00	153.757,92	162.133,88	204.814,25
10	Itik	2.511,54	2.141,63	1.990,17	1.951,00	1.993,38
11	Kelinci	6,04	4,93	6,53	6,48	6,87
12	Puyuh	48,21	49,27	86,31	68,92	73,45
13	Merpati	7,81	6,26	-	-	-
14	Itik Manila	498,11	457,75	371,45	273,78	285,95
	JUMLAH	164.748,17	258.090,36	218.083,49	230.797,03	280.713,07
II	TELUR					
1	Ayam Buras	13.284,86	12.683,75	11.596,28	12.661,84	13.017,75
2	Ayam Ras Petelur	233.759,16	512.432,00	443.760,31	453.118,88	622.445,24
3	Itik	13.947,99	11.922,27	11.052,50	10.835,01	11.070,39
4	Puyuh	379,98	388,38	680,31	2.277,34	2.378,59
5	Itik Manila	4.143,37	3.807,75	3.089,82	543,19	578,89
	JUMLAH	265.515,36	541.234,15	470.179,22	479.436,25	649.490,86
III	SUSU	1.846,80	3.489,84	5.150,72	6.054,71	6.217,68

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, 2023

Capaian perkembangan populasi bervariasi, ada yang mengalami kenaikan, dan ada juga yang mengalami penurunan. Jenis ternak yang mengalami penurunan populasi adalah kuda, kerbau, kambing, babi dan itik. Sementara itu, komoditas sapi potong, sapi perah, kerbau, domba, ayam buras, ayam ras petelur/ pedaging dan puyuh mengalami peningkatan populasi. Perkembangan populasi ternak dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel II.17.

Populasi Ternak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2022

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sapi potong	982.963	872.411	899.571	927.711	967.611
2.	Sapi Perah	2.565	4.847	4.953	5.034	5.303
3.	Kerbau	95.358	102.574	97.218	99.899	98.246
4.	Kambing	873.025	867.817	790.132	819.774	682.805
5.	Domba	696.854	729.146	721.565	746.591	780.640
6.	Babi	1.229.741	1.073.198	188.316	223.642	185.249
7.	Kuda	1.430	1.394	1.107	1.158	1.060
8.	Ayam Buras	16.256.553	15.520.968	15.266.075	15.911.249	15.929.695
9.	Ayam Ras Petelur	26.089.192	28.451.313	30.365.951	30.627.794	45.525.307
10.	Ayam ras Pedaging	65.528.976	137.486.713	139.447.786	166.007.899	179.064.744
11.	Itik	2.909.469	2.486.913	2.572.603	2.678.437	2.309.218
12.	Kelinci	12.881	10.427	13.936	15.431	14.660
13.	Puyuh	219.136	223.978	392.336	376.136	333.848
14.	Itik Manila	754.712	693.575	620.117	616.160	433.258

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, 2023

Peningkatan populasi ternak ditopang oleh penyediaan bibit ternak unggul, peningkatan inseminasi buatan, pemberian bahan pakan berkualitas, dan pengendalian kesehatan hewan. Penyediaan bibit unggul diharapkan dapat meningkatkan jumlah ternak yang berkualitas yang beredar di masyarakat. Penyebaran ternak berkualitas terus dilakukan secara massif dan berkelanjutan sehingga berdampak pada populasi ternak di masyarakat.

Peningkatan populasi ternak, khususnya peningkatan kelahiran sapi dan kerbau dilakukan dengan cara inseminasi buatan (IB). Inseminasi Buatan atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus. UPT Inseminasi Buatan melakukan inseminasi kepada ternak milik masyarakat Sumatera Utara, sehingga diharapkan dapat melahirkan ternak sapi yang unggul.

Selain penyebaran ternak dan peningkatan kelahiran ternak melalui inseminasi buatan, peningkatan populasi ternak juga dilakukan dengan peningkatan kesehatan hewan. Peningkatan kualitas kesehatan hewan berbanding lurus dengan peningkatan populasi ternak khususnya dalam menekan tingkat mortalitas. Untuk menekan tingkat mortalitas maka diupayakan langkah strategis berupa vaksinasi yang tepat, sanitasi yang reguler, serta pengobatan yang tepat waktu.

Perkembangan populasi ternak sejalan dengan peningkatan produksi ternak, dimana populasi yang meningkat berdampak pada peningkatan produksi dan sebaliknya. Untuk peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui penerapan sapta usaha peternakan dengan pendekatan agribisnis. Sapta usaha peternakan meliputi : 1. Bibit unggul; 2. Pakan; 3. Perkandangan; 4. Kesehatan; 5. Perkembangbiakan; 6. Managemen; dan 7. Pemasaran.

Untuk mendukung peningkatan produktivitas daging, selain peningkatan populasi dengan bibit unggul, juga dilakukan pemberian pakan ternak yang berkualitas. Pakan ternak yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan bobot ternak yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasio produksi terhadap target.

Produksi pangan asal hewan juga dilakukan pengawasan secara berkala dan seksama guna menjamin kualitas dan mutu pangan yang beredar di masyarakat. Selain pengawasan mutu pangan asal hewan, penjaminan kualitas dan mutu pangan dilakukan dengan cara peningkatan kompetensi juru sembelih halal, pengendalian dan pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH), pengawasan kios daging, dan sosialisasi penerapan higienitas, sanitasi dan kesehatan hewan.

b. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan


Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator kesejahteraan petani, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib). Mulai Januari 2020, penyusunan NTP menggunakan tahun dasar 2018=100. Pengumpulan data dan perhitungan NTP sub sektor Peternakan di Sumatera Utara dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan dari tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada Tabel II.18.

Tabel II.18.
Target dan Realisasi NTP Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2022

Subsektor	Target NTP Peternakan					Realisasi NTP Peternakan *			
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
Peternakan	113,65	114,44	115,23	116,02	116,81	114,91	98,74	103,08	101,13

Sumber : * BPS Provinsi Sumatera Utara (diolah), 2023

Jika dilihat dari realisasi NTP Peternakan maka hanya tahun 2019 yang melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2020 s/d 2022 realisasi NTP masih jauh dari yang ditargetkan. Bahkan pada tahun 2020 realisasi NTP Peternakan dibawah angka 100. Walaupun realisasi masih jauh dari yang ditargetkan, akan tetapi pencapaian NTP Peternakan di Provinsi Sumatera Utara masih sedikit lebih baik dibanding rata-rata nasional. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik II.2.
Nilai Tukar Peternakan Sumatera Utara dan Nasional

Tabel II.19.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Tabel T.C. 23)

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P. Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat(PR) (%/Tahun)	-	-	-	3	3	2,65	2,80	3	3,96	2,60	3,33	5,20		1,32	0,87	1,19	1,86	
2.	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (PR) (Ton)	-	-	-	7.589.709,23	7.818.400,52	7.953.702,74	8.176.773,58	8.422.484,98	7.569.995,70	7.766.705,00	8.025.099,87	8.442.380,56		0,99	0,99	1,01	1,03	
	Komoditi Prioritas :																		
	Kelapa Sawit				7.004.659,63	7.223.006,12	7.355.475,90	7.563.008,08	7.788.108,75	7.006.986,36	7.199.750,00	7.451.890,91	7.860.045,84		1,00	1,00	1,01	1,04	
	Karet				323.589,02	326.824,91	326.826,00	326.830,00	326.928,00	309.973,00	310.016,00	310.018,00	310.020,00		0,96	0,95	0,95	0,95	
	Kopi Arabika				65.327,91	67.666,65	71.586,92	76.511,55	83.654,39	66.831,00	67.469,00	71.588,00	76.528,00		1,02	1,00	1,00	1,00	
	Kopi Robusta				9.223,04	9.407,50	10.360,46	12.899,57	14.845,52	8.091,00	9.128,00	9.283,00	10.406,00		0,88	0,97	0,90	0,81	
	Kelapa				102.943,95	106.311,66	101.745,60	105.014,99	109.300,38	99.132,00	99.972,00	100.036,00	101.964,96		0,96	0,94	0,98	0,97	
	Kakao				41.936,76	42.146,44	36.223,00	38.286,00	40.321,00	34.792,00	35.696,00	36.310,00	35.444,43		0,83	0,85	1,00	0,93	
	Komoditi Lainnya				42.028,92	43.037,24	51.484,86	54.223,39	59.326,94	44.190,34	44.674,00	45.973,96	47.971,34		1,05	1,04	0,89	0,88	
	Luas Tanaman Perkebunan (PR) (Ha)				1.153.468,62	1.162.325,93	-	-	-	1.132.129,58	1.134.087,77	-	-	-	0,98	0,98	-	-	-
	Komoditi Prioritas :																		
	Kelapa Sawit				437.889,03	443.581,59	-	-	-	439.315,00	441.399,52	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
	Karet				393.189,02	393.189,02	-	-	-	369.391,00	369.392,00	-	-	-	0,94	0,94	-	-	-
	Kopi Arabika				73.214,13	74.495,38	-	-	-	77.765,00	77.834,00	-	-	-	1,06	1,04	-	-	-
	Kopi Robusta				19.609,88	19.805,98	-	-	-	17.609,00	17.643,00	-	-	-	0,90	0,89	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P. Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Kelapa				109.935,50	110.760,02	-	-	-	110.345,00	110.464,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
	Kakao				56.630,65	57.055,38	-	-	-	54.314,00	54.416,00	-	-	-	0,96	0,95	-	-	-
	Komoditi Lainnya				63.000,41	63438,56	-	-	-	63.390,58	62.939,25	-	-	-	1,01	0,99	-	-	-
3.	Laju Pertumbuhan Produktivitas Komoditi Perkebunan (%)	-	-	-	-	-	2,02	2,12	2,22	-	-								
4.	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	-	-	-	-	-	100,01	100,51	101,01	-	-	145,04	152,28		-	-	1,45	1,52	
5.	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (%)	-	-	-	-	-	2,02	2,12	2,22	-	-	11,87 (Angka Sangat Sementara)			-	-	5,88		
6.	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	-	-	-	113,65	114,44	115,23	116,02	116,81	114,91	98,74	103,08	101,13		1,01	0,86	0,89	0,87	
7.	Produksi Daging (Ton)	-	-	-	169.775,74	175.551,96	221.354,76	224.675,08	228.045,21	258.090,36	218.083,49	230.797,03	280.713,07		1,52	1,24	1,04	1,03	
8.	Produksi Telur (Ton)	-	-	-	186.062,33	191.961,45	477.231,91	484.390,39	491.656,24	541.234,15	470.179,22	479.436,25	649.490,86		2,90	2,44	1,00	1,34	
9.	Produksi Susu (Ton)	-	-	-	1.587,56	1.661,68	5.227,98	5.306,40	5.386,00	1.197,36	1.513,44	6.054,71	6.217,68		1,13	1,34	1,16	1,17	

Tabel II.20.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
 (Tabel T.C. 24)

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dinas Perkebunan	37.618.462.491	36.637.916.508,68	39.463.007.278	37.269.228.272	-	34.882.572.234	34.257.807.189	36.906.045.699	35.278.646.917	-	0,93	0,94	0,94	0,95	-
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	131.094.118.807,30	107.666.123.831	102.120.410.585	92.904.607.250	-	118.635.919.162	95.132.389.988	94.684.979.848,01	87.028.959.446,63	-	0,89	0,91	0,93	0,94	-
Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	-	-	-	96.346.879.602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, maka yang menjadi kelompok sasaran layanan dinas adalah :

- 1) Pelaku usaha perkebunan
- 2) Pelaku usaha peternakan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 maka permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

Tabel III.1. (T-B.35)
Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan rakyat	Belum optimalnya penggunaan benih perkebunan yang berkualitas	Terbatasnya ketersediaan benih yang berkualitas dan bersertifikat
			Kurangnya jumlah produsen benih yang berkualitas dan bersertifikat
			Belum optimalnya kebun sumber benih dan kebun percontohan
			Masih terdapat peredaran benih yang tidak berkualitas
			Terbatasnya akses petani terhadap benih berkualitas
		Belum optimalnya penggunaan pupuk yang tepat	Terbatasnya ketersediaan pupuk yang berkualitas
			Harga pupuk yang fluktuatif
			Terbatasnya akses petani terhadap pupuk
			Ketergantungan pekebun dengan pupuk kimia
		Belum optimalnya penggunaan alat mesin pertanian dan sarana pendukungnya	Kurangnya alat mesin pertanian dan sarana pendukung yang memadai
			Terbatasnya akses petani terhadap alat mesin pertanian dan sarana pendukungnya
		Belum optimalnya prasana pertanian	Belum optimalnya pembangunan dan peningkatan jalan produksi
			Belum optimalnya pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi
		Gangguan usaha perkebunan	Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, longsor dan kekeringan)
Masih terdapat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)			
Kurangnya antisipasi, pengendalian dan fasilitasi terhadap gangguan usaha perkebunan			
Masih kurangnya kapasitas petani dan petugas	Kurangnya kesadaran petani dalam penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat		

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>Kurangnya kesadaran petani dalam penggunaan pupuk yang tepat</p> <p>Masih terdapat pola pikir petani yang konvensional dalam usaha perkebunan</p> <p>Rendahnya penguasaan petani terhadap teknologi pertanian</p> <p>Rendahnya pengetahuan petani mengenai kesesuaian lahan perkebunan</p> <p>Terbatasnya Kepemilikan lahan yang sesuai untuk perkebunan</p> <p>Kurangnya modal usaha perkebunan</p> <p>Rendahnya minat menjadi petani</p> <p>Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan petani perkebunan</p> <p>Belum optimalnya pelatihan sekolah lapang</p> <p>Belum optimalnya penyuluhan petani</p>
2.	Rendahnya produksi ternak	<p>Belum optimalnya penggunaan bibit ternak unggul</p> <p>Belum optimalnya pemberian pakan yang tepat</p> <p>Belum optimalnya penggunaan alat mesin pertanian dan sarana pendukungnya</p> <p>Belum optimalnya prasana peternakan</p> <p>Masih adanya kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)</p> <p>Masih kurangnya kapasitas petani dan petugas</p>	<p>Masih kurangnya ketersediaan bibit ternak unggul</p> <p>Masih terdapat peredaran bibit ternak yang tidak unggul</p> <p>Terbatasnya akses peternak terhadap bibit unggul</p> <p>Masih terbatasnya akses peternak terhadap pakan yang berkualitas</p> <p>Masih terbatasnya sumber bahan pakan yang berkualitas</p> <p>Masih tingginya harga pakan</p> <p>Terbatasnya lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan lahan penggembalaan</p> <p>Masih kurangnya alat mesin peternakan dan sarana pendukung yang memadai</p> <p>Terbatasnya akses peternak terhadap alat mesin peternakan dan sarana pendukungnya</p> <p>Belum optimalnya pembangunan dan peningkatan jalan produksi</p> <p>Belum optimalnya pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi</p> <p>Adanya wabah penyakit</p> <p>Kurangnya pengawasan peredaran ternak dan produk peternakan</p> <p>Masih terbatasnya fasilitasi terhadap pengendalian dan penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)</p> <p>Kurangnya kesadaran peternakan dalam penggunaan bibit unggul</p> <p>Kurangnya kesadaran peternak dalam pemberian pakan yang tepat</p> <p>Masih terdapat pola pikir peternak yang konvensional dalam usaha peternakan</p> <p>Rendahnya penguasaan peternak terhadap teknologi peternakan</p> <p>Kurangnya modal usaha perkebunan</p> <p>Usaha peternakan belum menjadi mata pencaharian utama (sampingan)</p> <p>Rendahnya minat menjadi peternak</p> <p>Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan petani peternak</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya penyuluhan peternakan
3.	Rendahnya Nilai Kesejahteraan Petani (NTP) Peternakan	Masih kurangnya index yang diterima peternak dibandingkan dengan index harga yang dibayar peternak.	Masih tingginya biaya produksi
			Masih dominannya peran tengkulak dalam menentukan harga ternak
			Belum optimalnya stabilisasi pasokan dan harga
			Hasil produksi peternakan belum mengarah produk olahan
4.	Belum optimalnya hasil usaha perkebunan	Masih rendahnya kualitas produk perkebunan	Terbatasnya kapasitas petani dalam menerapkan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP)
			Terbatasnya kapasitas petani dalam menerapkan <i>Good Handling Practices</i> (GHP)
		Sebagian besar produk dijual masih dalam wujud primer (bahan mentah)	Tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga pekebun
			Terbatasnya sarana/ alat pengolahan pasca panen
		Terbatasnya akses pemasaran produk perkebunan	Masih kurangnya promosi produk perkebunan
			Lemahnya jaringan/ kelembagaan pemasaran
			Masih dominannya peran tengkulak dalam penjualan produk
5.	Belum optimalnya hasil usaha peternakan	Masih kurangnya nilai tambah produk peternakan	Rendahnya kapasitas peternak dalam pengolahan hasil peternakan
			Minimnya fasilitas teknologi pengolahan hilirisasi produk peternakan
			Terbatasnya sarana/ alat pengolahan pasca panen
		Belum optimalnya penerapan jaminan keamanan pangan asal ternak	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan jaminan keamanan pangan asal ternak
			Kurangnya pengawasan terhadap penerapan jaminan keamanan pangan asal ternak
		Terbatasnya akses pemasaran produk peternakan	Lemahnya jaringan/ kelembagaan pemasaran
			Masih kurangnya promosi produk peternakan

3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Sumatera Utara; dan (5) KLHS RPJMD.

Salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 adalah **pertumbuhan ekonomi yang inklusif**. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, maka pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan yang ingin dicapai atau indikator keberhasilan tercapainya tujuan pembangunan melainkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan menunjukkan pembangunan yang belum inklusif. Kurangnya keberpihakan kepada kelompok marginal yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, kecacatan atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif dimana aset terbesar hanya akan selalu dimiliki oleh sebagian kecil orang.

Sehubungan dengan isu strategis dalam RPD Provinsi Sumatera Utara jika dikaitkan dengan kondisi perkebunan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu :

1. Sarana perkebunan dan peternakan yang kurang memadai
2. Prasarana perkebunan dan peternakan yang kurang memadai
3. Terbatasnya kapasitas petani dan petugas
4. Kurangnya nilai tambah produk dan pemasaran hasil
5. Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
6. Masih tingginya kasus penyakit hewan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sejalan dengan tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Utara serta memperhatikan masalah, tantangan, potensi, dan peluang yang tersedia, maka tujuan pembangunan perkebunan dan peternakan yaitu peningkatan kesejahteraan petani sub sektor perkebunan dan peternakan

Mengacu pada tujuan pembangunan perkebunan dan peternakan tersebut maka sasaran pembangunan perkebunan dan peternakan Sumatera Utara 2024-2026 yang akan dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan petani sub sektor perkebunan dan peternakan;

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara pada Renstra Tahun 2024-2026 memiliki 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase peningkatan produksi komoditas perkebunan rakyat (%)
2. Persentase peningkatan produktivitas komoditas perkebunan rakyat (%)
3. Persentase peningkatan produksi daging (%)
4. Persentase peningkatan produksi telur (%)
5. Persentase peningkatan produksi susu (%)
6. Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan (Poin)
7. Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Poin)
8. Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB)

Tabel IV.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
(Tabel T-C.25)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-		
				1	2	3
1.	Peningkatan kesejahteraan petani sub sektor perkebunan dan peternakan	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan	1. Persentase Peningkatan produksi komoditas perkebunan rakyat (%)	2,57	2,57	2,57
			2. Persentase peningkatan produktivitas komoditas perkebunan rakyat (%)	2,32	2,42	2,52
		2. Meningkatnya produksi ternak	1. Persentase peningkatan produksi daging (%)	1,28	1,32	1,36
			2. Persentase peningkatan produksi telur (%)	2,16	2,16	2,16
			3. Persentase peningkatan produksi susu (%)	2,90	3,00	3,10
		3. Meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan dan peternakan	1. Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Tanaman Perkebunan (Poin)	156,11	159,93	163,76
			2. Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Poin)	101,51	102,01	102,51
			3. Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB)	13,33	13,46	13,72

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (alignment). Cascading Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat dilihat pada lampiran.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dengan kebijakan dan program pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Tabel T-C.26)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kesejahteraan petani sub sektor perkebunan dan peternakan	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan	1. Penyediaan Sarana perkebunan	1. Peningkatan ketersediaan benih unggul yang bersertifikat 2. Optimalisasi pengawasan peredaran dan sertifikasi benih 3. Optimalisasi pemberian bantuan benih dan pupuk pertanian 4. Optimalisasi pengendalian organisme pengganggu 5. Optimalisasi pemberian bantuan alat mesin perkebunan
		2. Penyediaan Prasarana	1. Peningkatan akses jalan produksi yang memadai 2. Pengelolaan jaringan irigasi
		3. Pengendalian dan penanggulangan bencana	1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim 3. Pencegahan, penanggulangan lahan dan gangguan usaha 4. Penanggulangan pasca bencana alam
	2. Meningkatnya produksi ternak	1. Penyediaan Sarana peternakan	1. Peningkatan ketersediaan benih unggul 2. Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) 3. Peningkatan kualitas pakan ternak
		2. Penyediaan prasarana	1. Optimalisasi pemberian bantuan alat mesin peternakan 2. Optimalisasi laboratorium 3. Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 4. Optimalisasi pusat kesehatan hewan
		3. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis 2. Penurunan kasus hewan menular 3. Penanggulangan daerah tdrdampak wabah penyakit 4. Pemeriksaan hewan dan produk hewan 5. Sertifikasi keamanan produk hewan 6. sertifikasi kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
	3. Meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan dan peternakan	1. Pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan dan peternakan	1. Penyusunan standart pelayanan publik pemberian usaha 2. Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha 3. Pembinaan dan pengawasan ijin usaha
		2. Pengembangan penyuluhan	1. Pengembangan kompetensi penyuluh 2. Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi 3. Penyuluhan dan pemberdayaan petani
		3. Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani	1. Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani 2. Pendampingan manajemen koorporasi petani

BAB VI

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Renstra Tahun 2024-2026, Dinas Perkebunan dan Peternakan merencanakan untuk melaksanakan 6 (enam) program. Keenam program tersebut sesuai dengan i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 5) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 6) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 7) Program Penyuluhan Pertanian

Untuk program, kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, dan pendanaan indikatif pada Renstra Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel VI.1/Tabel T-C.27 (lampiran).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Indikator kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Tahun Ke-			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
			1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Peningkatan produksi komoditas perkebunan rakyat (%)	2,82*	2,57	2,57	2,57	7,71
2.	Persentase peningkatan produktivitas komoditas perkebunan rakyat (%)	1,89 *	2,32	2,42	2,52	7,26
3.	Persentase peningkatan produksi daging (%)	1,2*	1,28	1,32	1,36	3,96
4.	Persentase peningkatan produksi telur (%)	2,16*	2,16	2,16	2,16	6,48
5.	Persentase peningkatan produksi susu (%)	2,7*	2,90	3,00	3,10	9,00
6.	Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Tanaman Perkebunan (Poin)	152,58	156,11	159,93	163,76	163,76
7.	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Poin)	101,13	101,51	102,01	102,51	102,51
8.	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB) (%)	13,20*	13,33	13,46	13,72	13,72

*) Angka Sementara

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan merupaakn acuan bagi pelaksanaan pembangunan perkebunan dan peternakan. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor perkebunan dan peternakan. Dengan dijalankannya Renstra ini secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari stakeholders pembangunan perkebunan dan peternakan.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024-2026 menjadi dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas serta rencana-rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, maka dengan tekad dan integritas para penyelenggara di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara disertai dengan intesitas koordinasi dengan pelaksana pembangunan baik di pusat maupun di daerah, maka tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan dan peternakan yang telah direncanakan akan dapat tercapai.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian.



CASCADING DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

TUJUAN: PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF

SASARAN: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

INDIKATOR: NILAI TUKAR PETANI

TUJUAN OPD: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI SEKTOR PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

SASARAN 1: MENINGKATNYA PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS PERKEBUNAN

INDIKATOR: PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT (PERSEN) DAN PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS PERKEBUNAN

PROGRAM: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
INDIKATOR: CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN SARANA PERKEBUNAN (HA)

PROGRAM: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
INDIKATOR: CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN (HA)

PROGRAM: PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
INDIKATOR: CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIKENDALIKAN DAN DITANGANI (HA)

KEGIATAN: PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN
INDIKATOR: Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi

KEGIATAN: PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN
INDIKATOR: 1. Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi
2. Jumlah Kebun Sumber Benih dan Pengangkar Benih yang Diawasi

KEGIATAN: PENATAAN PRASARANA PERTANIAN
INDIKATOR: Jumlah Kebun Produksi yang Terpelihara

KEGIATAN: PENATAAN PRASARANA PERTANIAN
INDIKATOR: Jumlah Jalan Produksi Tani dan Embung yang Dibangun

KEGIATAN: PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROVINSI
INDIKATOR: LUASAN AREA PENANGANAN OPT DPI DAN GANGGUAN USAHA

SUB KEGIATAN: PENGAWASAN SEBARAN PUPUK, PESTISIDA, ALSINTAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN
SASARAN: Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
INDIKATOR: Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

SUB KEGIATAN: PENGELOLAAN PENERTIBAN SERTIFIKASI BENIH
SASARAN: Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih
INDIKATOR: Jumlah Sertifikat Benih

SUB KEGIATAN: PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT PERKEBUNAN
SASARAN: Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
INDIKATOR: Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan

SUB KEGIATAN: PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN
SASARAN: Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
INDIKATOR: Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian

SUB KEGIATAN: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN JALAN USAHA TANI
SASARAN: Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
INDIKATOR: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

SUB KEGIATAN: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN JARINGAN IRRIGASI DI TINGKAT USAHA TANI
SASARAN: Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
INDIKATOR: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani

SUB KEGIATAN: PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
SASARAN: Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
INDIKATOR: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan

SUB KEGIATAN: PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
SASARAN: Tertangganya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
INDIKATOR: Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani

SUB KEGIATAN: PENCEGAHAN, PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN DAN GANGGUAN USAHA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
SASARAN: Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
INDIKATOR: Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

SUB KEGIATAN: PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAMI BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
SASARAN: Tertanggulangnya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
INDIKATOR: Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

CASCADE DARI PERENCANAAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

TUJUAN: PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI RIBULUS

SASARAN: PENINGKATAN KESEHATAN PETANI

INDIKATOR: NILAI TURAB PETANI

TUJUAN OPI: PENINGKATAN KESEHATAN PETANI SEKTOR PERUMAHAN DAN PETERNAKAN

SASARAN 2: MENINGKATKAN PRODUKSI TENAK

INDIKATOR: PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI SAGIG, TELUR, DAN SUSU (PUSEN)

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI PERUMAHAN
INDIKATOR: PERSENTASE KEMAMATAN BATA-RATA PRODUKSI TENAK (PUSEN)

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENINGKATAN PASARASANA PETERNAKAN
INDIKATOR: PERSENTASE KEMAMATAN BATA-RATA FOKUSASI TENAK (GODE)

PROGRAM Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
INDIKATOR: PERSENTASE PENJULUAN SASIS PERAKAT HEWAN

KEGIATAN: PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH BIBIT TENAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SETIA PAKAN KEWANGSANGAN PROVINSI
INDIKATOR: Persentase Kelahiran Bibit Unggul

KEGIATAN: PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PERAGAMAN BENIH/BIOT TENAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SETIA PAKAN KEWANGSANGAN PROVINSI
INDIKATOR: Persentase Jumlah Kelahiran Ternak yang di Inokulasi Biotin

KEGIATAN: PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PERAGAMAN BENIH/BIOT TENAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SETIA PAKAN KEWANGSANGAN PROVINSI
INDIKATOR: Jumlah Kelompok dan LPTD yang Didistribusi

SUB KEGIATAN: PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KETAHAPAN MANAJEMEN MUTU BENIH/BIOT TENAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN SETIA PAKAN KEWANGSANGAN PROVINSI
SASARAN: Terselenggaranya Sistem Manajemen Mutu Benih/BIOT Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewangsangan Provinsi
INDIKATOR: Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/BIOT Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewangsangan Provinsi

SUB KEGIATAN: PENGENDALIAN PENYEDIAAN DAN PRODUKSI BENIH/BIOT TENAK DAN Hewan PAKAN TERNAK
SASARAN: Terselenggaranya Penyediaan dan Produksi Benih/BIOT Ternak dan Hewan Pakan Ternak
INDIKATOR: Jumlah terdistribusi Benih/BIOT Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Terakreditasi

SUB KEGIATAN: PENYEDIAAN PERAGAMAN BENIH/BIOT TENAK DAN HPT, BAHAN PAKAN, PAKAN
SASARAN: Terselenggaranya Peredaran Benih/BIOT Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
INDIKATOR: Jumlah Benih/BIOT Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar

SUB KEGIATAN: PENGENDALIAN PERAGAMAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIOT TENAK
SASARAN: Terselenggaranya Peredaran dan Sertifikasi Benih/BIOT Ternak
INDIKATOR: Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/BIOT Ternak yang Beredar dan Bersertifikat

SUB KEGIATAN: PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN PASARASANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PETERNAKAN
SASARAN: Terselenggaranya dan Terselenggaranya Pemantauan, Kawas dan Komoditas Peternakan
INDIKATOR: Jumlah Pengawasan dan Pemantauan Pasarsana, Kawasan dan Komoditas Peternakan

SUB KEGIATAN: PEMBANGUNAN DAN PEMERILAUAN RUMAH SAKIT HEWAN
SASARAN: Terbangun dan Terselenggaranya Rumah Sakit Hewan
INDIKATOR: Jumlah Rumah Sakit Hewan yang Dibangun dan Dipelihara

SUB KEGIATAN: PEMBANGUNAN DAN PEMERILAUAN LABORATORIUM PETERNAKAN
SASARAN: Terbangun dan Terselenggaranya Laboratorium Peternakan
INDIKATOR: Jumlah Laboratorium Peternakan yang Dibangun dan Dipelihara

SUB KEGIATAN: PEMBANGUNAN DAN PEMERILAUAN RUMAH POTONG HEWAN
SASARAN: Terbangun dan Terselenggaranya Rumah Potong Hewan
INDIKATOR: Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun dan Dipelihara

SUB KEGIATAN: PEMELIHARAAN RUTIN SUDUNG LPTD PETERNAKAN SETIA SARANA PENGUNGSIKANYA
SASARAN: Terbangun, Terselenggarai, dan Terselenggaranya Gedung LPTD Peternakan serta Sarana Pengungsinya
INDIKATOR: Jumlah Gedung LPTD Peternakan serta Sarana Pengungsinya yang Dibangun, Dipelihara dan Dymalibatkan

SUB KEGIATAN: PENGENDALIAN ROKO DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS
SASARAN: Terkendali dan Tertanggulangnya Penyakit Hewan dan Zoonosis
INDIKATOR: Jumlah Wilayah Pengendalian Roko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

SUB KEGIATAN: PENGENDALIAN ROKO DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS
SASARAN: Terkendali dan Tertanggulangnya Penyakit Hewan dan Zoonosis
INDIKATOR: Jumlah Wilayah Pengendalian Roko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

SUB KEGIATAN: PEMERIASAN PERAKAT HEWAN MENULAR LINTAS DAERAH KABLUPRINTAK/DKTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
SASARAN: Memerintahkan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
INDIKATOR: Jumlah Wilayah yang Mengalami Perularan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

SUB KEGIATAN: DAERAH TERDAMPAK OUSAK PERAKAT HEWAN MENULAR
SASARAN: Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wilayah Penyakit Hewan Menular
INDIKATOR: Jumlah Daerah Terdampak Wilayah yang Terkendali

SUB KEGIATAN: PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DI PERKABUPATEN LINTAS DAERAH
SASARAN: Terkendali dan Terselenggaranya Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perkabupaten Lintas Daerah Provinsi
INDIKATOR: Jumlah Pengawasan dan Pemantauan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perkabupaten Lintas Daerah Provinsi

SUB KEGIATAN: PENELITIAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
SASARAN: Terselenggaranya Penelitian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
INDIKATOR: Jumlah Penelitian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

SUB KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKASI KESEHATAN PRODUK HEWAN
SASARAN: Terselenggaranya Penyerbitan Sertifikasi Kesehatan Produk Hewan
INDIKATOR: Jumlah Sertifikasi Kesehatan Produk Hewan

SUB KEGIATAN: PENGELOLAAN PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN DAN NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)
SASARAN: Terselenggaranya Penyerbitan Sertifikat Kesehatan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
INDIKATOR: Jumlah Sertifikat Kesehatan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi


KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi

KEGIATAN: PENYERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN TENIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
INDIKATOR: Jumlah unit usaha yang diawasi



Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Periode 2024 sd 2026

Sub Tahap Persiapan

Kode Perangkat Daerah : 3.27.0.00.0.00.01.0000

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan dan Peternakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Peningkatan Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan															
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan															
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
				CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN SARANA PERKEBUNAN	1000 Ha	1300 Ha	7.523.360.557,00	1495 Ha	9.665.034.640,00	1719,25 Ha	9.728.250.640,00	1719,25 Ha	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian												
				Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi alsintan dan pupuk	1300 Ha	1300 Ha	3.511.830.358,00	1495 Ha	4.038.604.912,00	1719 Ha	4.038.604.912,00	4514 Ha	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman												
				Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi bibit tanaman	1300 Ha	1300 Ha	3.748.130.199,00	1495 Ha	5.310.349.729,00	1719 Ha	5.310.349.729,00	4514 Ha	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman												
				Jumlah Kebun Sumber Benih dan Penangkar Benih yang Diawasi	8 Unit	8 Unit	263.400.000,00	8 Unit	316.080.000,00	8 Unit	379.296.000,00	8 Unit	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												
				CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN	300 Ha	401 Ha	8.973.200.000,00	480 Ha	10.597.840.000,00	576 Ha	11.657.624.000,00	576 Ha	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Kelahiran Bibit Unggul di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona	80 %	80 %	2.183.000.000,00	80 %	2.401.300.000,00	80 %	2.641.430.000,00	80 %	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi												
				Jumlah Kelompok dan UPTD yang Difasilitasi	127 Unit	127 Unit	10.098.033.000,00	127 Unit	12.107.836.300,00	127 Unit	12.168.336.300,00	381 Unit	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi												
				Persentase Jumlah Kelahiran Ternak yang di Inseminasi Buatan	64 %	64 %	2.461.305.000,00	67 %	2.707.435.500,00	71 %	2.978.179.050,00	71 %	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												
				PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA POPULASI TERNAK (EKOR)	1 %	1,5 %	5.849.725.000,00	1,5 %	6.019.995.389,00	1,5 %	5.073.663.000,00	1,5 %	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian												
				Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPTD Ternak Unggas dan Sapi Sihitang	5 Unit	5 Unit	742.000.000,00	1 Unit	185.500.000,00	1 Unit	185.500.000,00	1 Unit	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian												
				Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona	1 Unit	1 Unit	142.925.000,00	1 Unit	1.003.415.389,00	1 Unit	142.925.000,00	1 Unit	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPT. Inseminasi Buatan	1 Unit	1 Unit	172.000.000,00	1 Unit	172.000.000,00	1 Unit	172.000.000,00	1 Unit	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian												
				Jumlah Laboratorium dan RPH yang di Fasilitas	3 Unit	3 Unit	517.800.000,00	3 Unit	331.580.000,00	3 Unit	357.738.000,00	9 Unit	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian												
				Jumlah Rumah Sakit Hewan yang Terpelihara	1 Unit	1 Unit	2.075.000.000,00	1 Unit	1.637.500.000,00	1 Unit	1.037.500.000,00	1 Unit	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian												
				Jumlah Kelompok, UPTD dan Laboratorium yang Difasilitasi	33 Unit	33 Unit	2.200.000.000,00	39 Unit	2.690.000.000,00	46 Unit	3.178.000.000,00	118 Unit	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER												
				PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN	9 %	10 %	5.993.815.000,00	10 %	7.593.196.500,00	10 %	8.516.011.125,00	10 %	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
				Jumlah hewan yang tertangani di UPTD Klinik Hewan	4000 Ekor	4000 Ekor	600.000.000,00	4400 Ekor	660.000.000,00	4840 Ekor	726.000.000,00	13240 Ekor	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
				Jumlah hewan yang tertangani	74500 Ekor	74500 Ekor	4.000.000.000,00	110000 Ekor	5.400.000.000,00	121000 Ekor	6.103.494.975,00	305500 Ekor	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Pelaku Usaha Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang Dibina dan Diawasi	840 Unit	840 Unit	1.402.000.000,00	924 Unit	1.542.200.000,00	1016 Unit	1.696.420.000,00	2780 Unit	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan												
				Jumlah Pengawasan peredaran obat Hewan di tingkat distributor	15 Unit	15 Unit	217.000.000,00	17 Unit	238.700.000,00	19 Unit	262.570.000,00	51 Unit	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												
				PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KELOMPOK TANI YANG MENDAPAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	10 %	10 %	4.569.935.969,00	10 %	5.026.929.565,00	10 %	5.529.622.522,00	10 %	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian												
				Jumlah penyuluh ASN dan swasta yang ditingkatkan kompetensinya	44 Orang	44 Orang	140.000.000,00	48 Orang	154.000.000,00	53 Orang	169.400.000,00	145 Orang	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian												
				Jumlah penerapan teknologi dan inovasi perkebunan dan peternakan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	2.829.935.969,00	17 Kegiatan	3.112.929.566,00	19 Kegiatan	3.424.222.522,00	51 Kegiatan	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
		3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan												
				Jumlah kelompok petani yang difasilitasi IG, sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan dan peternakan	20 Kelompok	20 Kelompok	1.600.000.000,00	22 Kelompok	1.760.000.000,00	24 Kelompok	1.936.000.000,00	66 Kelompok	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Peningkatan Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan															
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternakan														